



#temaninvestasimu

PT. YANG MUDA KAYA

Jl. Cijerokaso No 57, RT007/001, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari,

Bandung 40151

PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA PT. YANG MUDA KAYA DENGAN PESERTA MAGANG

Pada hari Senin, tanggal Lima, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yugnan Adi Sasongko
Jabatan : CEO
Alamat : Jl. Cijerokaso No 57, RT007/001, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari,
Bandung 40151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Yang Muda Kaya dalam Perjanjian ini , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (PT. YANG MUDA KAYA)

2. Nama :
Tempat tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
No Telephone :
Email :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (PESERTA MAGANG)

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA bersedia menerima **PIHAK KEDUA** sebagai peserta Program Pemagangan yang dan **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** di PT Yang Muda Kaya yang berlokasi di Bandung.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pemagangan terhitung sejak tanggal 01-12-2022 s/d 30-05-2023.

2. Pemagangan dilaksanakan secara daring/online pada jam kerja untuk setiap Senin, Selasa, Rabu mulai pukul fleksibel.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEMAGANGAN

(1) Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu (Pasal 1 angka 1 Permenaker No. 6 Tahun 2020).

(2) Divisi Pemagangan yang terdiri dari :

- a. HR Associate
- b. Finance
- c. Event Management
- d. Product Management
- e. Back End Developer
- f. Front End Developer
- g. Social Media Specialist
- h. SEO Content Writer
- i. UI & UX

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. memberhentikan **PIHAK KEDUA** yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
- b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- c. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

(2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
- b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **PIHAK KESATU**;

- c. melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
- d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan; dan
- e. **PIHAK KEDUA** melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- d. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

(4) **PIHAK KESATU** dapat merekrut **PIHAK KEDUA** menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh bimbingan dari pembimbing perusahaan;
- b. memperoleh fasilitas dan program dari Pihak Pertama;
- c. memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan sebagai Penyelenggara Pemagangan; dan
- d. mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan;
- e. tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di Perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;
- f. menjaga informasi dan kerahasiaan dari **PIHAK KESATU**; dan
- g. menjaga nama baik **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

UANG SAKU

PIHAK KEDUA selama melaksanakan tugas magang tidak akan menuntut gaji/upah maupun biaya operasional.

Pasal 7

SANKSI

1. Bagi PIHAK PERTAMA

Bila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melanjutkan kegiatan program Pemagangan dilaksanakan keadaan/situasi Perusahaan, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali dalam keadaan perusahaan bangkrut.

2. Bagi PIHAK KEDUA.

Bila **PIHAK KEDUA** mengundurkan tanpa alasan yang jelas dan sah, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab terhadap kerugian atau resiko yang ditimbulkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan dari instansi terkait setempat untuk menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 9

LAIN - LAIN

1. Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan / hukum yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun juga, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah selesainya program pemagangan.
2. Perjanjian Pemagangan ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai secukupnya dengan ketentuan hukum yang sama, lembar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua

untuk **PIHAK KEDUA**, yang dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian pemagangan dimaksud.

Bandung, 05 Desember 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....Irfin Falah.....)

(Yugnan Adi Sasongko)